KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP	Nomor SOP	MORA.06.01.CFM.07.SOP.03
	Tanggal Pembuatan	28 februari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	-
	Disahkan Oleh	Kapala Kantor Kementerian Agama H. Abdul Wasid, M.Pd.I NIP. 198010022005011005

SOP PENGESAHAN KURIKULUM JENJANG MA

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional; 2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Standar Nasional Pendidikan; 3. PMA Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah; 4. PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 5. SK Dirjen Pendis No. 6982 Th. 2019 tentang KURIKULUM Madrasah Aliyah; 6. SK Dirjen Pendis No. 6984 Th. 2019 tentang KURIKULUM Madrasah Aliyah Program Keagamaan; 7. SK Dirjen Pendis No. 6985 Th. 2019 tentang KURIKULUM Madrasah Aliyah Plus Ketrampilan.	1. S1 2. Jabatan Fungsional Umum 3. Mampu mengoperasikan Komputer
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pelayanan Surat Masuk	1.Peralatan Komputer, printer 2.Formulir cek lis, ATK lainnya.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
SOP ini tidak dilaksanakan jika data dari Madrasah tidak valid	Buku agenda/ekspedisi, cek-lis rekap, shoft kopi

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : ViOP1bTy

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Admin kabupaten	KANWIL	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Out Put	
1	Permohonan Pengesahan Kurikulum melalui Imail : madrasahjatim.kursis@gimail.com Dan Google form pendma kab. sumenep				Laptop Surat permohonan Kurikulum dan Dokumen I	5 menit	Identifikasi berkas	
2	Admin Kanwil Menerima dan memverifikasi berkas dok. I				Laptop Surat permohonan Kurikulum dan Dokumen I	5 menit	Diterimanya Surat permohonan Dokumen I	
3	Membuat Surat Pengantar							
4	Penandatanganan Pengesahan Dok.I				Laptop Surat permohonan Kurikulum dan Dokumen I	15 menit	Identifikasi berkas	
5	Proses selesai Berkas diserahkan ke PTSP				Berkas Kurikulum	5 menit	Berkas Kurikulum yang sudah disahkan	

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : ViOP1bTy